



## TINJAUAN *ISTIHSAN* TERHADAP PEMAKAIAN URINOAR BAGI JAMA'AH MASJID BAITUL MUTTAQIEN SAMARINDA

Prima Tama Saputra<sup>1</sup> Materan<sup>2</sup> Maisyarah Rahmi Hasan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, primatama013@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, materan23101962@gmail.com

<sup>3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maisyaiaainsamarinda@gmail.com

---

### **Abstract:**

This research was motivated by the researcher's observations regarding the toilets in the Baitul Muttaqien Mosque. As the center of Islamic civilization in Samarinda, the construction of the Baitul Muttaqien Mosque facilities in Samarinda must take into account the sharia and community norms. The urinal, as a device that requires the user to urinate standing up, has become a polemic regarding its capabilities. Therefore, this article aims to examine the use of urinals for the congregation of the Baitul Muttaqien Mosque in Samarinda through an *istihsan* review. The method used in this research is descriptive qualitative, namely research that explains and presents data obtained in the field. Data collection was carried out by conducting interviews with mosque congregations and administrators of the Baitul Muttaqien Samarinda mosque. The results of the research concluded that the reason the mosque administrators procured urinals was to meet the sanitation needs of the congregation if the squat toilets were full and were intended for congregation members who were elderly (sick) and the use of urinals for the congregation of the Baitul Muttaqien Mosque in Samarinda had the emergency level is small, so *istihsan* cannot be used as an argument for the absolute permissibility of using urinals.

**Keywords: Istihsan, urinal, and congregation**

---

---

**Abstrak:**

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pengamatan peneliti mengenai toilet yang berada di Masjid Baitul Muttaqien. Sebagai pusat peradaban Islam di Samarinda, pembangunan fasilitas Masjid Baitul Muttaqien Samarinda harus mempertimbangkan dari segi syariat dan norma-norma masyarakat. Urinoar sebagai perangkat yang mengharuskan penggunaannya untuk buang air kecil berdiri, menjadi suatu polemik mengenai kebolehannya. Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemakaian urinoar bagi jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda melalui tinjauan *istihsan*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap jama'ah masjid dan pengurus masjid Baitul Muttaqien Samarinda. Hasil penelitian memiliki kesimpulan bahwa alasan pengurus masjid melakukan pengadaan urinoar ialah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi jama'ah jika WC jongkok sedang dalam keadaan penuh dan diperuntukkan bagi jama'ah yang sedang uzur (sakit) dan pemakaian urinoar bagi jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda memiliki tingkat kedaruratan yang kecil, sehingga *istihsan* tidak bisa dijadikan dalil atas kebolehan pemakaian urinoar secara mutlak.

**Kata Kunci:** *Istihsan*, Urinoar, dan Jama'ah

---

**A. Pendahuluan**

Syariat Islam mengatur seluruh bagian kehidupan manusia, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Salah satu aspek yang dibahas ialah permasalahan *thahārah*. *Thahārah* adalah menyucikan diri dari kotoran dan najis yang melekat pada tubuh atau pakaian. *Thahārah* hukumnya wajib, karena bersuci merupakan syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah contohnya yakni shalat,<sup>1</sup> perkara ini tercantum dalam Al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah*, (Jakarta: DU Center Press, 2010), h. 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ  
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”(Q.S. Al-Maidah (5) : 6) <sup>2</sup>

Mengenai *thahārah*, buang air kecil merupakan salah satu kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mencontohkan tata cara dan adab pelaksanaan buang air kecil. Praktek berdiri dalam buang air kecil yang sering dilakukan oleh kaum pria terkadang diabaikan dan dianggap lumrah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Alfatih, 2013), h. 108.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يُبُولُ إِلَّا جَالِسًا

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah radliyallahu 'anha beliau berkata, 'Barangsiapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dengan duduk.'" (HR. An-Nasa'i)<sup>3</sup>

Berdasarkan hadits sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu 'Aisyah radliyallahu 'anha, tidak pernah menyaksikan beliau kencing sambil berdiri. Akibatnya, para ulama menganggap kencing sambil berdiri itu makruh dan perbuatan yang tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan darurat.<sup>4</sup>

Dalam hal membawa perubahan sosial, masjid memainkan peran penting. Masjid telah muncul sebagai salah satu pilar kekuatan masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.<sup>5</sup> Sehingga dalam pedoman pembangunan maupun desain interior masjid harus mempertimbangkan aspek lainnya yakni apakah desain masjid tersebut sudah sesuai dengan standar islam.

Namun di zaman sekarang yang serba canggih ini umat manusia telah membuat sebuah perangkat yang bernama urinoar, perangkat ini dapat memudahkan manusia untuk melakukan buang air kecil secara berdiri yang dikenal lebih praktis dan cepat. Padahal seperti yang diketahui bahwa buang air kecil berdiri menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullahu Ta'ala* harus memenuhi syarat yakni yang pertama, toilet yang dipakai buang air kecil tersebut harus aman dari resiko percikan air seni. Kedua, toilet itu harus tertutup sehingga aurat bisa terhindar dari penglihatan orang lain.<sup>6</sup> Hal ini menjadi sebuah

---

<sup>3</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan An-Nasa'i" Terj. Ahmad Yoswaji, *Edisi Indonesia: Shahih Sunan An-Nasa'i*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 16.

<sup>4</sup> Al-Ghazali, "Bidayatul Hidayah" Terj. Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, *Panduan Amalan Harian Bidayatul Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah)*, Cet. II (Kedah: Khazanah Banjariah, 1995), h. 28.

<sup>5</sup> Iklilah Muzayyanah DF, *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci dan Sehat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020), h. 1.

<sup>6</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarhul Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah*, Juz 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 92.

permasalahan karena masjid yang menggunakan urinoar dan sekaligus menjadi bahan pembicaraan dalam artikel ini ialah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda yang merupakan masjid terbesar di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, artikel ini akan menjawab fenomena ini melalui pertanyaan. Pertama, apa alasan pengurus masjid melakukan pengadaan urinoar di Masjid Baitul Muttaqien Samarinda? Kedua, bagaimana tingkat kedaruratan dalam pemakaian urinoar bagi jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda? Ketiga, bagaimana tinjauan *istihsan* terhadap pemakaian urinoar bagi jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, penelitian kualitatif meneliti kondisi objek yang alami. Pada penelitian kualitatif pula, teori tidak secara mutlak dibutuhkan sebagai acuan penelitian. Teori sebagai hasil langsung dari metode menunjukkan dan menyimpulkan fakta dari observasi. Teori pada dasarnya adalah produk akhir dari penelitian kualitatif yang digabungkan melalui metode yang terlibat dalam pengumpulan informasi, menguji keabsahan informasi, menguraikan informasi dan membuat spekulasi.<sup>7</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Informasi atau hasil observasi dan wawancara, wawancara dilakukan kepada pengurus masjid dan jama'ah masjid Baitul Muttaqien Samarinda. Peneliti juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dengan gambar menggunakan kata-kata yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya, untuk menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010), h.58

<sup>8</sup> Burhan Bunga, *Analisis Sata Penelitian Kualitatif*, Cet ke-2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2023), h.39

### C. Buang Air Kecil Berdiri Menurut Medis dan Islam

Seorang muslim diperintahkan untuk menjaga kebersihan tubuhnya dari hadas dan najis, hal ini bukan tanpa alasan karena hadas dan najis dapat menghalangi hambanya untuk melakukan ibadah kepada Allah *Ta'ala* apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya ritual seperti shalat, puasa dan membaca Al-Qur'an. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya diwajibkan bagi kita untuk bersuci. Namun ketika bersuci diperlukan juga yang namanya etika. Etika telah mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan cara demikian, termasuk perbuatan buang air kecil. Nyatanya, rutinitas ini telah berkembang menjadi sesuatu yang harus dilakukan setiap manusia untuk menghilangkan kelebihan cairan yang tidak lagi dibutuhkan tubuh.

Menurut ulasan yang dipimpin oleh seorang spesialis Rusia bernama Dov Sikirov dalam *Digestive Diseases and Sciences*, masuk akal bahwa saat duduk, otot tidak dapat mengikuti koherensi untuk mengeluarkan kotoran. Orang yang menggunakan toilet jongkok lebih baik dalam mengembangkan otot kaki dan punggung karena tubuh tidak dapat memberikan tekanan tambahan untuk mengeluarkan kotoran dengan duduk. Begitu juga dalam *Digestive Diseases and Sciences*, posisi membungkuk tidak butuh waktu lama untuk mendorong kotoran keluar.<sup>9</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa buang air kecil berdiri tidak mengeluarkan secara penuh sisa-sisa air seni dibandingkan dengan buang air kecil secara jongkok. Apalagi jika orang tersebut telah berusia lanjut, karena faktor usia kebanyakan dari mereka sudah mengalami otot kandung kemih dan panggul yang lemah sehingga tidak bisa mengeluarkan air seni mereka dengan lancar.<sup>10</sup> Maka dari itu, buang air kecil berdiri jika dilihat dari sisi kesehatan dapat menimbulkan dampak yang negatif.

Jika dilihat dari sisi syariat, Islam mengajarkan kita adab buang air kecil berdiri dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a. Aman dari percikan air seni.
- b. Aman dari penglihatan orang lain atau harus tertutup

Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa bolehnya kencing

---

<sup>9</sup> Ringga Soemaidani, "Penggunaan *Urinoir* Dalam Tinjauan Medis dan Fiqh", *Skripsi*, (IAIN Tulungagung: 2018), h. 63-64.

<sup>10</sup> Gabriella Florencia, "6 Penyebab Lansia Sulit Menahan Buang Air Kecil", dalam <https://www.halodoc.com>. Diakses 5 Mei 2023

dengan berdiri dan ada pula yang menerangkan kencing dengan jongkok.

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ  
حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا  
ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu"bah dari Al A"masy dari abu Wa"il dari Hudzaifah berkata, "Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau lalu kencing sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air, maka aku pun datang dengan membawa air, kemudian beliau berwudhu."(HR. Bukhori no. 217)<sup>11</sup>

Namun tidak sampai disitu, ada pula hadis yang melarang buang air kecil secara berdiri dalam hadis riwayat Tirmidzi yakni:

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا  
تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا

Artinya: "Barang siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri maka janganlah kalian mempercayainya, tidaklah Beliau kencing kecuali dengan duduk." (HR. At Tirmidzi No. 12)<sup>12</sup>

Menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, larangan kencing berdiri lebih dimaksudkan untuk mendidik bukan melarang karena ada juga hadits tentang siksa kubur bagi seseorang yang tidak bersih dalam buang air kecil:

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Jilid 1 (Cet. I: Kairo: Mathba'ah as-Salafiyah, 1400 H), h. 92.

<sup>12</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzy*, Jilid 1, (Cet. II: Semarang: PT. Toha Putra, t.th), h. 10.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَلِلْحَاكِمِ: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ - وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bersihkanlah diri dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut." Diriwayatkan oleh Ad Daruquthni." Diriwayatkan pula oleh Al Hakim, "Kebanyakan siksa kubur gara-gara (bekas) kencing." Sanad hadits ini shahih.<sup>13</sup>

Dari hadis diatas disimpulkan bahwa seseorang yang masih belum bersih bekas air seninya berpeluang mendapatkan siksa kubur walaupun ada hadis yang memperbolehkan buang air kecil berdiri yang dimana dalam segi medis berpeluang besar adanya sisa-sisa air seni. Maka dari itu, para ulama *fiqh* dalam buang air kecil berdiri ada tiga pendapat yakni:<sup>14</sup>

Pertama, bahwa buang air kecil secara berdiri boleh sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah buang air kecil secara berdiri.

Kedua, buang air kecil secara berdiri adalah tercela (makruh), sebagaimana hadis yang telah dipaparkan diatas mengenai penolakan' Aisyah terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* buang air kecil secara berdiri.

Ketiga, Imam Malik berpendapat bahwa buang air kecil berdiri apabila dilakukan ditempat umum atau mengganggu kenyamanan orang lain, maka hal tersebut adalah makruh. Jika tidak mengganggu kenyamanan orang lain, maka hal tersebut adalah boleh.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk selalu waspada dalam menjalankan syariat, Jongkok adalah sunnah, menurut Syekh Muhammad Munajjad, sedangkan berdiri hanyalah rukhsah untuk menggambarkan kemampuan seseorang

<sup>13</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), h. 370.

<sup>14</sup> Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik Ibnu Bathathal, *Syarah Shahih al-Bukhary*, Juz 3, (Beirut: Dar Ihaya al-Turats, 1401 H/ 1981 M), h. 74-75.

dan melakukannya dengan sekali. Sebaliknya, adab buang air besar tanpa melihat kemaluan dan jongkok lebih baik dari segi etika untuk menjaga kemaluan.<sup>15</sup>

Sehingga dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa buang air kecil berdiri hukumnya makruh kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana kaidah berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Maksudnya: *"Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin"*<sup>16</sup>

Penghukuman makruh bukan tanpa alasan karena adanya dalil larangan tentang buang air kecil secara berdiri, namun walaupun buang air kecil secara berdiri memiliki kemudharatan, ada beberapa aspek yang dapat diperbolehkannya buang air kecil berdiri asalkan adanya keadaan darurat sesuai dengan kaidah berikut:

الضَّرُّورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Maksudnya: *"Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram"*<sup>17</sup>

Keadaan darurat disini misalnya seperti seseorang terpaksa melakukan buang air kecil berdiri dikarenakan tidak ada tempat lagi atau tempat tersebut penuh sehingga diharuskan untuk segera buang air kecil yang dimana menahan kencing tidak diperbolehkan dalam medis.

#### **D. Urinoar dan Standarnya pada Toilet Umum**

Seiring kemajuan teknologi, manusia mengembangkan berbagai sistem otomasi untuk alat-alat yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara lebih efektif atau praktis. Salah satunya diterapkan pada bidang sanitasi yakni urinoar.

Urinoar atau urinal merupakan kata yang mengacu pada bahasa Inggris yang artinya tempat kencing. Urinoar merupakan tempat pria buang air kecil secara berdiri yang kotorannya langsung dibuang ke selokan atau tempat penampungan. Urinal tidak memiliki sistem

---

<sup>15</sup> Muhammad Nawawi Al Jawi, Maroqil Ubudiyah Syarah Bidayah Al Hidayah, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 13.

<sup>16</sup> Muhtar Yahya dan Fathurrohman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1993), h. 510.

<sup>17</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah...*, h. 78.

penyiraman otomatis pada awalnya, yang dianggap tidak sehat karena semua orang menggunakan air dari kran air yang sama pada waktu yang sama. Sekarang urinoar telah menggunakan sistem penyiraman secara otomatis dan digunakan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.<sup>18</sup> Di tempat-tempat umum seperti Mall, Kantor, Kampus, Masjid dan tempat-tempat umum lainnya, urinoar banyak ditemukan.

Pada dasarnya, urinoar yang terdapat pada toilet-toilet umum memiliki standarnya tersendiri untuk menjamin kualitas buang air kecil penggunaannya. Saat memasang urinoar, pertimbangkan hal berikut:

a. Desain Bentuk Urinoar

Urinoar menurut standarnya memiliki lebar 350mm dan tingginya 600mm dan untuk mendukung kenyamanan, dapat dilakukan dengan memasang urinoar dengan bentuk cekung dan tepi samping yang lebar agar jauh dari jangkauan dan penglihatan orang lain.<sup>19</sup>

b. Pembatas Urinoar

Pembatas yang terdapat dalam urinoar adalah suatu usaha untuk melindungi penggunaannya dari jangkauan penglihatan orang lain, apalagi jika terjadi kontak mata antar pengguna. Bukan hanya berfungsi sebagai penutup kegiatan buang air kecil namun juga berfungsi sebagai penutup jangkauan penglihatan antar pengguna, sehingga aktivitas yang dilakukan tertutup semua bagiannya.<sup>20</sup>

c. Jarak Urinoar

Jarak antar pengguna urinoar harus lebih dari 50 cm yang merupakan batas terjauh dari jarak intim antar manusia. Maka dari itu, jarak antar pengguna yang harus ada didalam urinoar yakni 60 cm. Jarak tersebut mengambil dari rata-rata bahu laki-laki yakni kurang lebih 50-55 cm. Sehingga jarak urinoar yang ideal adalah minimal 80 cm dan normalnya 110 cm.<sup>21</sup>

---


<sup>18</sup> Achmadi Prihantono, "Kendali Otomatis Penyiraman Urinoir Dengan Sensor Ultrasonik dan Arduino Uno", dalam *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika* edisi No. 2, Vol. 12, 2018, h. 1.

<sup>19</sup> Jonathan, et.al., "Analisis Standar Desain Universal Pada Fasilitas Toilet Studi Kasus Stasiun Kereta Api Gambir", dalam *Jurnal Visual* edisi No. 1, Vol. 13, 2017, h. 6.

<sup>20</sup> Mahendra Nur Hadiansyah, "Desain, Urinoir, dan Pria Studi Kasus: Toilet Umum Pria Paris Van Java (PVJ) Mall – Bandung", dalam *Jurnal Desain Interior* edisi No. 2, Vol. 3, 2018, h. 8.

<sup>21</sup> Naning Adiwoso, *Pedoman Toilet Umum Indonesia*, (Indonesia: Asosiasi Toilet Indonesia, 2021), h. 10.

**GAMBAR I. JARAK ANTAR URINOAR**



Sumber: <https://iptek.its.ac.id/index.php/jdi/article/download/4595/3280>

d. Letak Urinoar

Urinoar sebaiknya diletakkan sejajar, berdampingan dan menghadap kearah yang sama, hal ini dilakukan agar para pengguna tidak dapat melihat satu sama lain secara langsung. Selanjutnya, untuk tinggi letak urinoar bagi pengguna orang dewasa yakni 43-80 cm dari lantai sedangkan bagi anak-anak maksimal 35,6 cm dari lantai.<sup>22</sup>

e. Kelengkapan Lainnya

Urinoar yang terdapat pada toilet umum harus memiliki sistem penggelontoran otomatis yang menggunakan sensor namun masih terdapat juga toilet umum yang menggunakan sistem penyiraman manual dengan menekan fitur tombol. Kelengkapan lain yakni adanya keset yang terletak di bawah urinoar apabila tempatnya sangat padat dan tingkat kepedulian pengguna toilet sangat rendah.<sup>23</sup>

**E. Pengertian *Istihsan***

*Istihsan* secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu atau mengira itu baik. Arti lain dari *istihsan* ialah mengikuti sesuatu yang baik atau mencari lebih baik untuk diikuti karena memang diperintahkan untuk itu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa ada seseorang yang harus berhadapan dengan dua kebaikan sekaligus, namun ada yang membuatnya ingin mengambil salah satunya karena lebih baik.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Naning Adiwoso, *Pedoman...*, h. 10.

<sup>23</sup> Naning Adiwoso, *Pedoman...*, h. 10.

<sup>24</sup> Salma, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* edisi No. 1, Vol. 13, h. 1-2.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa hakikat istihsan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1 Mengutamakan *qiyas khafi* daripada *qiyas jali* dengan dalil. Serupa dengan pendapat mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an berdasarkan istihsan, namun secara qiyas itu haram.
- 2 Menggunakan dalil untuk memaksakan pengecualian hukum untuk kulli. seperti transaksi *salam* (pesanan).

#### **F. Kehujjahan *Istihsan***

Terdapat dua pendapat ulama mengenai kehujjahan *istihsan*, pertama yakni golongan ulama yang membolehkannya seperti ulama-ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Kemudian golongan kedua yang tidak memperbolehkan atau tidak menyetujui istihsan seperti ulama-ulama Zhahiriyah, Syafiiyah, dan Muktazilah.

Imam Muhammad bin Hasan r.a. mengatakan bahwa golongan yang membolehkan *istihsan*, seperti ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa seorang mujtahid dapat menggunakan istihsan untuk memutuskan hukumnya dalam suatu keadaan. Penegasan ini didukung oleh ulama Malikiyah yakni oleh Imam Malik r.a dan Asba' bin Faraj bahwa penggunaan istihsan lebih kuat dan dominan daripada penggunaan qiyas didalam menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>26</sup>

Namun ada juga para ulama yang tidak setuju dengan adanya *istihsan* dan menganggap pemakaian *istihsan* sebagai suatu perbuatan yang salah walaupun para ulama yang membenarkannya tetap menggunakan qiyas sebagai penguat argumen mereka terhadap *istihsan*. Imam Syafi'i menuturkan bahwa *istihsan* diibaratkan seperti meninggalkan dalil yang telah ditetapkan oleh syariat menuju suatu hukum lain dengan usaha menuju hukum tersebut dengan cara lain dari yang telah ditetapkan syariat untuk hukum tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Achamad Lubabul Chadziq, "Istihsan dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", dalam Jurnal Miyah edisi No. 2, Vol. 15, 2019, h. 339.

<sup>26</sup> Noorwahidah, "Istihsan: Dalil Syara yang Diperselisihkan", dalam Jurnal Syariah edisi No. 1, Vol. 16, 2016, h. 15.

<sup>27</sup> Norwahidah, "Istihsan....", h.16-17

### **G. *Istihsan bi al-Maslahah* dan *Istihsan bi al-Dharurah***

*Istihsan bi al-Maslahah* berarti berpindahnya ketentuan hukum umum atau berdasarkan qiyas kepada hukum lainnya yang memiliki kemaslahatan yang lebih besar dan dapat diterima oleh syariat.

Contohnya yaitu dalam kasus tanggung jawab buruh terhadap barang yang dirusaknya. Didalam kaidah umumnya, seorang buruh tidak bertanggung jawab atas produk yang dirusaknya kecuali karena kelalaian atau kesengajaan dikarenakan mereka hanyalah buruh yang mendapatkan upah. Namun demi kemaslahatan, seorang buruh harus memiliki rasa tanggung jawab dalam memelihara harta orang lain dan juga sangat sukar dalam mempercayai sebagian buruh yang dipekerjakan dalam memelihara keamanan barang maka para ulama Hanafiyah menghukumi bahwasanya buruh tersebut harus mengganti rugi barang yang dirusaknya baik itu disengaja maupun tidak disengaja.<sup>28</sup>

Selanjutnya ialah *istihsan bi al-Dharurah*. *Istihsan* ini ditetapkan berdasarkan adanya suatu kedaruratan, yang dimana kondisi darurat ini menjadikan seorang mujtahid tidak menggunakan qiyas untuk terwujudnya kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Contohnya yaitu dalam hal menjual kotoran hewan. Dalam pandangan qiyas, menjual kotoran hewan adalah haram karena cenderung disamakan dengan hukum mengkonsumsinya. Namun demikian, menurut pandangan *istihsan*, hukum jual beli kotoran hewan diperbolehkan karena dapat mengatasi permasalahan di pedesaan sebagai kebutuhan yang sungguh-sungguh atau mendesak.<sup>29</sup>

### **H. Tinjauan *Istihsan* Terhadap Pemakaian Urinoar Bagi Jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda**

Masjid Baitul Muttaqien atau biasa dikenal dengan Masjid Islamic Center Samarinda merupakan masjid terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Terletak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, di Kelurahan Teluk Lerong Ulu. Untuk mengetahui informasi mengenai perilaku jamaah dalam menggunakan urinoar dan alasan penggunaannya di Masjid Baitul Muttaqien Samarinda, maka peneliti melakukan wawancara terhadap jama'ah masjid dan pengurus masjid.

---

<sup>28</sup> Muhammad Juni Beddu, "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah edisi No. 1, Vol. 1, 2020, h. 8.

<sup>29</sup> Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), h. 7.

Peneliti membagi menjadi 2 kategori jama'ah masjid, yakni usia dewasa (19- 49 tahun) dan usia lanjut (50 tahun keatas) sebagai subjek penelitian. Jumlah keseluruhan data yang didapatkan peneliti yang khusus kepada jama'ah masjid ialah 20 narasumber dengan masing-masing kategori berjumlah 10 narasumber. Peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi penting yang dibutuhkan dari jama'ah seperti penggunaan urinoar yang telah dilakukan apakah aman terhadap percikan air seni dan penglihatan orang lain, kelancaran buang air kecil jama'ah, serta faktor- faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan urinoar sehingga peneliti dapat menganalisis tingkat kedaruratan penggunaan urinoar.

Hasil wawancara mengenai keamanan urinoar, mayoritas berpendapat bahwa urinoar di Masjid Baitul Muttaqien aman dari percikan najis dan penglihatan orang lain. Peneliti juga menemukan fakta bahwa mayoritas jama'ah menggunakan urinoar karena terburu-buru dan memang karena kepraktisannya seperti penuturan salah satu jama'ah masjid yakni Hakiman Santoso (60 tahun) berikut:

*"Saya sering memakai urinoar jika buang air kecil, karena praktis."*<sup>30</sup>

Sedangkan untuk keadaan darurat seperti kebelet buang air kecil, kemungkinannya tidak banyak karena sesuai dengan pengakuan salah satu narasumber sendiri yakni Udin (58 tahun) bahwa sekalipun kegiatan shalat jum'at sekalipun WC jongkok di Masjid Baitul Muttaqien Samarinda tidak pernah terlihat penuh dan masih banyak ruang yang kosong, berikut penuturannya:

*"Selama ini saya melihat tidak pernah penuh (WC jongkok) walaupun ada kegiatan shalat jum'at."*<sup>31</sup>

Selain itu, peneliti beralih pada pengurus masjid, untuk mendapatkan informasi mengenai alasan dan manfaat terhadap pengadaan urinoar. Peneliti bertanya kepada Ir. H. Machfudz HB selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Islamic Center Kaltim serta Drs. H. Djamaluddin HD selaku Kepala Bidang Takmir Islamic Center Kaltim.

Pertama-tama peneliti memberikan pertanyaan kepada Ir. H. Machfudz HB mengenai alasan digunakannya fasilitas urinoar, berikut penuturannya:

*"Jadi untuk awal pembangunan Islamic Center ini memang sudah direncanakan serta melibatkan unsur-unsur fisiknya dengan unsur-*

---

<sup>30</sup> Hakiman Santoso, Jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda, Wawancara, 12 April 2023

<sup>31</sup> Udin, Jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda, Wawancara, 27 Maret 2023

*unsur keagamaan. Saya pernah mendengar juga mengenai hukumnya tetapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke bagian takmir, tapi dari sisi kesehatan juga, ada yang tidak bisa duduk atau sakit lututnya sehingga dibuatlah urinoar. Selain itu, ada faktor terbatasnya tempat dan banyaknya jama'ah juga.”<sup>32</sup>*

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai topik yang sama kepada Drs. H. Djamaluddin HD, berikut penuturan beliau:

*“Jelasnya itu yang merencanakan pembangunan awalnya pemerintah, tapi untuk konsultasi dengan MUI atau Kementrian Agama saya tidak tahu, namun jika memang berkonsultasi pasti mereka akan dapat jawaban. Jadi yang saya ketahui, dulu itu keadaannya sempit sehingga urinoar itu ada dan jama'ah banyak jika ada kegiatan seperti idul fitri, tabligh akbar, dsb. Perkara dari boleh atau tidak bolehnya itu tergantung karena ada keadaan darurat seperti jika WC jongkok penuh sehingga urinoar ini sangat membantu dan dibutuhkan.”<sup>33</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan pengadaan urinoar di Masjid Baitul Muttaqien Samarinda yakni karena untuk menghemat tempat danantisipasi dari banyaknya jama'ah jika terjadi kegiatan-kegiatan seperti shalat idul fitri dan tabligh akbar. Hal tersebut menjadi kebalikan dari pernyataan pengurus masjid dengan bukti yang ada di lapangan. Alasan lainnya, pengurus masjid juga mempertimbangkan jika ada jama'ah yang sedang uzur (sakit) yang menyulitkan mereka jika menggunakan WC jongkok sehingga disediakan urinoar.

Seperti yang diketahui sebelumnya *istihsan bi al-dharurah* merupakan salah satu macam istihsan yang ditetapkan berdasarkan adanya suatu kedaruratan sehingga menjadikan mujtahid tidak menggunakan qiyas untuk terwujudnya kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Darurat merupakan suatu uzur yang membolehkan dengan sebab adanya (uzur tersebut) untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Namun menurut Imam Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* menyatakan bahwa kerusakan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang dilarang tunduk pada kondisi tingkat darurat tidak jatuh di bawah mahzhurat (perkara yang dilarang). Tingkatannya perlu lebih tinggi atau minimal sama dengan mahzhurat

---

<sup>32</sup> Machfudz HB, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Masjid Baitul Muttaqien Samarinda, Wawancara, 16 Maret 2023

<sup>33</sup> Djamaluddin HD, Kepala Bidang Takmir Masjid Baitul Muttaqien Samarinda, Wawancara, 21 Maret 2023

agar dapat dipahami bahwa keadaan darurat yang memungkinkan hal-hal yang dilarang harus ada. Adalah melanggar hukum untuk melakukan tindakan yang dilarang jika efek negatifnya lebih besar dan keadaan daruratnya tidak terlalu parah. Memahami hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.<sup>34</sup>

Konteksnya dengan topik yang dibahas ialah, kedaruratan seperti kebelet buang air kecil karena WC jongkok dalam keadaan penuh merupakan suatu perkara yang tidak mengancam jiwa dan mengantarkan pada kebinasaan sehingga dapat dikategorikan sebagai tingkat kedaruratannya kecil. Apalagi fakta di lapangan mendukung bahwa WC jongkok di Masjid Baitul Muttaqien Samarinda tidak pernah terlihat penuh dan masih banyak ruang yang kosong.

Urinoar yang terdapat di Masjid Baitul Muttaqien Samarinda juga menurut hasil penelitian mayoritas mengatakan aman dari percikan najis dan penglihatan orang lain. Walaupun begitu, tetap hukum buang air kecil berdiri ialah makruh, syariat menganjurkan untuk buang air kecil secara duduk atau jongkok karena dari segi kesehatan dapat menghindarkan seseorang dari sisa-sisa air seni yang tertinggal. Namun peneliti menemukan salah satu narasumber yang memiliki keterbatasan seperti penderita stroke atau sakit lutut, hal ini merupakan *masyaqqah* (kesulitan) sehingga untuk jama'ah seperti itu diberi keringanan untuk menggunakan urinoar.

Penggunaan urinoar bagi jama'ah yang sedang uzur/sakit termasuk dalam kategori *al-Maslahah al-Hajiyyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, sehingga kebutuhan *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.<sup>35</sup> Maka dari itu kebolehan pemakaian urinoar bagi jama'ah yang sedang uzur atau sakit bisa diperoleh melalui salah satu macam istihsan lainnya yakni *istihsan bi al-Maslahah*.

---

<sup>34</sup> Murdani, "Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan", dalam Jurnal Al-Mizan edisi No. 1, Vol. 8, 2021, h. 106.

<sup>35</sup> Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukim Islam", dalam Jurnal Al-Syir'ah edisi No. 2, Vol. 10, 2012, h. 6.

## I. Kesimpulan

Alasan pengurus masjid melakukan pengadaan urinoar ialah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi jama'ah jika WC jongkok sedang dalam keadaan penuh dan diperuntukkan bagi jama'ah yang sedang uzur (sakit).

Tingkat kedaruratan dalam pemakaian urinoar bagi jama'ah masjid Baitul Muttaqien Samarinda termasuk dalam kedaruratan tingkat kecil dan tidak bisa dikatakan sebagai dharurah karena tidak sampai mengancam jiwa walaupun menahan buang air kecil juga tidak baik untuk kesehatan. Kebutuhan jama'ah terhadap urinoar, mayoritas dikarenakan dari segi kepraktisan urinoar itu sendiri.

Pemakaian urinoar bagi jama'ah Masjid Baitul Muttaqien Samarinda menurut *istihsan bi al-dharurah*, urinoar tidak dapat dijadikan dalil atau *hujjah* dari kebolehan pemakaian urinoar secara mutlak. Namun pengecualian bagi jama'ah yang memiliki kebutuhan khusus seperti sakit (stroke) sehingga sulit bagi dirinya untuk buang air kecil jongkok, maka untuk meringankannya dibolehkan menggunakan urinoar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwoso, Naning. *Pedoman Toilet Umum Indonesia*. Indonesia: Asosiasi Toilet Indonesia, 2021.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'i*. Terj. Ahmad Yoswaji. *Edisi Indonesia: Shahih Sunan An-Nasa'i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih al-Bukhary*. Jilid 1. Cet. I: Kairo: Mathba'ah as-Salafiyyah, 1400 H.
- Al-Ghazali. *Bidayatul Hidayah*. Terj. Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. *Panduan Amalan Harian Bidayatul Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah)*. Cet. II. Kedah: Khazanah Banjariah, 1995.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *Maroqil Ubudiyah Syarah Bidayah Al Hidayah*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarhul Mumti' Kajian Fikih Lengkap Fikih Thaharah Juz 1*, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- At-Tirmidzy, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan at-Tirmidzy*. Jilid 1. Cet. II: Semarang: PT. Toha Putra, t.th.
- Bathathal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik Ibnu. *Syara Shahih al- Bukhary*. Juz 3. Beirut: Dar Ihaya al-Turats, 1401 H/ 1981 M.
- Beddu, Muhammad Juni. "Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah* edisi No. 1, Vol. 1, 2020.
- Bunga, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet ke-2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Chadziq, Achamad Lubabul. "Istihsan dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", dalam *Jurnal Miyah* edisi No. 2, Vol. 15, 2019.
- DF, Iklilah Muzayyanah dkk. *Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci dan Sehat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2020.
- Florenzia, Gabriella, "6 Penyebab Lansia Sulit Menahan Buang Air Kecil", 13 Mei 2020, <https://www.halodoc.com/>.
- Hadiansyah, Mahendra Nur. "Desain, Urinoir, dan Pria Studi Kasus: Toilet Umum Pria Paris Van Java (PVJ) Mall – Bandung", dalam *Jurnal Desain Interior* edisi No. 2, Vol. 3, 2018.
- Jonathan dkk. "Analisis Standar Desain Universal Pada Fasilitas Toilet Studi Kasus Stasiun Kereta Api Gambir", dalam *Jurnal Visual* edisi No. 1, Vol. 13, 2017.
- Murdani, "Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-hal yang Diharamkan",

- dalam *Jurnal Al-Mizan* edisi No. 1, Vol. 8, 2021.
- Noorwahidah. "Istihsan: Dalil Syara yang Diperselisihkan", dalam *Jurnal Syariah* edisi No. 1, Vol. 16, 2016.
- Prihantono, Achmadi. "Kendali Otomatis Penyiraman Urinoir Dengan Sensor Ultrasonik dan Arduino Uno", dalam *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika* edisi No. 2, Vol. 12, 2018.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Alfatih, 2013.
- Salma. "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* edisi No. 1, Vol. 13, 2015.
- Salma. "Masalah dalam Perspektif Hukim Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* edisi No. 2, Vol. 10, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Thaharah*. Jakarta: DU Center Press, 2010.
- Sodikin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soemeidani, Ringga "Penggunaan Urinoir Dalam Tinjauan Medis dan Fiqh". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung tahun 2018.
- Yahya, Muhtar dan Fathurrohman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.